

# **PERAN "KAMBING HITAM" DALAM RESOLUSI KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN DI MASYARAKAT**

**(Analisis terhadap Demonstrasi UU Cipta Kerja dalam Perspektif Biopolitik )**

Oleh: Dr. Dian Nur Anna, M.A dan Dr. Maryono, M. Pd.

## **Abstrak**

This research aims to determine the extent of "Black Sheep" concept to be a solution to socio-religious conflicts. As social beings, one cannot live alone without other people. When they meet, they will build relationships with each other and often cause conflict. Conflict arises because people have different characters, poverty, between social groups and so on. Conflict can arise in the social and religious sphere. Conflicts can occur between religions. There are also conflicts occurring because of using religion for specific purposes. Conflicts that occur if traced, result from misunderstandings with one another. In 2020, the Government has passed the Job creation law. There are pros and cons to this decision. One of the things that color the dynamics of democracy today is the demonstration of Job Creation. Some people who took part in the demonstration did not know the contents of the Job Creation Law, and there are also those who just join in the demonstration. One theory related to this is The "Black Sheep" Theory of Rene Girard. Researchers want to analyze whether this theory is really effective to reduce conflicts that occur, such as the Job Creation Demonstration. According to the researcher's analysis, some have been blamed for the problem. The "black sheep" mechanism is an effort to reduce and even resolve conflicts with the inclusion of the element of divine transcendence into human values and hope to get out of conflict. Religion can be used to minimize violence, however religion can also be used to commit violence

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, orang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Ketika mereka bertemu, maka akan membentuk relasi satu dengan yang lain dan sering juga menimbulkan konflik. Konflik timbul krn masyarakat berbeda karakter, kemiskinan, migrasia, antar kelompok sosial. Konflik bisa muncul dalam ranah social dan keagamaan. Konflim bisa terjadi antara pemeluk agama. Ada juga konflik terjadi karena memanfaatkan agama untuk tujuan tertentu. Ada beberapa contoh konflik yaitu

Konflik Poso (politik, nepotisme, migrasi, politisi agama). Contoh konflik sosial, Golongan Bumiputra dgn Golongan Tionghoa(Cina)/Kasus yang berkaitan dgn Etnis Tionghoa.: konflik suku Madura dan Dayak di Kalimantan, konflik sosial di Sumatra Utara tahun 1946, konflik Maluku, konflik antar warga, konflik dalam Lembaga Pendidikan. Konflik yang terjadi klu kita telusuri, kadang terjadi kerana kesalaahpahaman. Mereka tidak tahu pa yang terjadi namun ikut berkonflik. Mereka belum tahu penyebabnya, tapi langsung memusuhi. Misalnya, ada yang belum membaca keseluruhan UU Cipta Kerja, namun langsung menilai bahwa UU Cipta Kerja itu merugikan kaum pekerja hanya karena melihat postingan di media sosial dan ikut-ikutan.

Salah satu teori yang peneliti gunakan untuk mengungkap konflik yang terjadi di ranah sosial adalah teori “kambing hitam” dan mimesis Rene Girard. Menurut Rene Girard, manusia adalah makhluk yang memiliki nafsu atau passions. Karena nafsunya untuk meniru, maka mudah dikuasai oleh kemarahan. Ketika marah, maka dia bisa jadi menjadi pembunuh, nafsu untuk memenginginkan sesuatu (objek) yang ia lihat tidak ada pada dirinya sendiri (subjek) tetapi ada pada orang lain (mediator). Teori mimesis (triangular desire) atau hasrat segitiga.<sup>1</sup> Orang lain itu juga bisa menjadi rival. Menurut Sindhunata, mekanisme kambing hitam adalah upaya meredam dan bahkan menyelesaikan konflik dengan dimasukkannya unsur transendensi ilahi ke dalam nilai-nilai manusia dan berharap bisa keluar dari konflik.<sup>2</sup> Agama meminimalis kekerasan, tetapi agama bisa juga melakukan kekerasan. Hal ini tidak lepas dari peran media yang memberitakan sebuah berita. Berita bisa dikemas dalam sebuah tulisan. Hasil dari tulisan tersebut akan mempengaruhi khalayak sebagai pembaca berita tersebut.

Media merupakan alat pemindahan pesan dari sumber kepada penerima. Media komunikasi bisa berbentuk saluran antarpribadi, kelompok dan media massa.<sup>3</sup> Komunikasi massa biasanya diarahkan kepada audiens yang besar.<sup>4</sup> Media massa mempunyai peran yang signifikan dalam menstabilkan dan menyebarkan nilai simbolis pada masyarakat. Media massa juga berpengaruh dalam perubahan pola tingkah laku

---

<sup>1</sup> Rene Girard, *Violence and the Sacred*, terj. Patrick Gregory (London: 1972 ), hlm 143

<sup>2</sup> Sindhunata, *Kambing Hitam*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 20

<sup>3</sup> Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, Cet.ke-3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 9.

<sup>4</sup>Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, hlm.15

dari suatu masyarakat. Media itu syarat dengan konflik, kepentingan dan fakta yang kompleks dan beragam.<sup>5</sup>

Berdasar hal tersebut, sebuah berita biasanya sudah dikonstruksi oleh media. Sebagai pembaca koran, pendengar radio atau pemirsa televisi, sering kali bingung, kenapa peristiwa yang satu diberitahukan sementara peristiwa yang lain tidak diberitakan. Media mengkonstruksi realitas. Salah satu analisis yang bisa dipakai untuk membedah suatu berita adalah analisis framing.

Analisis framing artinya analisa untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media.<sup>6</sup> Realitas dimaknai dan dikonstruksi. Salah satu teori yang dipakai untuk membedah pemberitaan terkait demonstrasi tersebut adalah metode dari Murray Edelman (pro dan kontra). Ada dua kategori abadi, yaitu pihak kita dan pihak mereka. Kategori merupakan alat bagaimana realitas dipahami dan hadir di tengah khalayak.<sup>7</sup> Penelitian ini juga menggunakan perspektif biopolitik. Secara sederhana, biopolitik berpendapat bahwa basis relasi kuasa-menguasai itu tubuh fisik.<sup>8</sup> Analisis framing tersebut akan sekaligus peneliti gunakan untuk menganalisis dan menemukan “kambing hitam” dalam kasus demonstrasi terkait UU Cipta Kerja tersebut dengan melihat dari perspektif biopolitik yang diberitakan di media massa.

## **B. Sekilas tentang UU Cipta Kerja**

Undang-undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker atau UUCK) adalah Undang-undang yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020. UU tersebut diundangkan pada 2 November 2020. Tujuan dari UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan mencakup banyak sektor. UU Cipta Kerja ini disebut juga dengan Undang-undang sapu

---

<sup>5</sup>Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, Cet. Ke-4, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 30.

<sup>6</sup>Eriyanto, *Analisis Framing* (Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara, 2008), hlm. 3.

<sup>7</sup>Eriyanto, *Analisis Framing*, hlm.156

<sup>8</sup>Mirjan Weiberg-Salzmann, Ullrich Willems (ed), *Religion and Biopolitics* (Switzerland: Springer International Publishing, 2020), hlm. 20.

jagat atau omnibus law.<sup>9</sup> UU Cipta kerja ini berjumlah 185 pasal dengan 905 halaman.<sup>10</sup>

Terkait Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, ada yang mendukung isi dari UU tersebut dan ada juga yang menolak. Sampai dengan saat ini, Undang-undang Cipta kerja ini menimbulkan kritik dan terjadi unjuk rasa atau demonstrasi untuk menolak UU tersebut. Selanjutnya, akan peneliti kupas beberapa peristiwa Demonstrasi tersebut.

### **C. Kambing Hitam Peristiwa Demonstrasi UU Cipta Kerja**

Terkait isi dari UU Cipta Kerja, masyarakat mempunyai tanggapan pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Ada berbagai alasan bagi mereka yang menolak, karena UU tersebut dinilai kurang memihak kepada kaum pekerja. Hal ini ditambah dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja salah ketik.<sup>11</sup> Peneliti tidak membahas isi dari UU Cipta Kerja sendiri, namun memfokuskan pada peristiwa penolakan terhadap Cipta Kerja yang ada di media.

Mengutip dari berita harian Detik News oleh Yakub Mulyono menjelaskan bahwa proses penangkapan 5 orang yang tergabung dalam Aksi Jember Menggugat (AJM) yang terdiri dari 2 orang pelajar, 2 orang pekerja swasta dan 1 orang mahasiswa yang diduga melakukan aksi anarkis saat demo berlangsung. Mengutip dari perkataan Wakapolres Jember Kopol Windi syafuta, detik news menegaskan ulang bahwa massa aksi diduga sebagai perusuh saat demonstrasi berlangsung, yakni melakukan pelemparan ke arah gedung, melempar kaca, melempar petasan ke arah petugas dan mengancam media. Selanjutnya polisi akan menindaklanjuti penangkapan tersebut dan memanggil korlap untuk melakukan penyelidikan selama tiga hari ke depan. Menurut saya dalam berita yang dirilis oleh detik news ini massa yang ditangkap oleh pihak kepolisian yang diduga karena melakukan aksi kerusuhan dijadikan sebagai aksi kambing hitam, media ini cenderung menegaskan bahwa massa yang ditangkap adalah para anarko yang melakukan kerusuhan saat demo berlangsung bukan menuliskan berita yang sedikit bisa memberi ketenangan terhadap masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Wikipedia, *UU Cipta Kerja*, diakses pada tanggal 27 Desember 2020.

<sup>10</sup> UU Nomor 11 Tahun 2020

<sup>11</sup> Rakhmat Nur Hakim, "UU Cipta Kerja Ugal-ugalan: Pasal Dihapus, Salah Ketik, hingga Alasan Istana", *Kompas.com*, diakses pada tanggal 4 November 2020

<sup>12</sup> Yakub Mulyono, "5 Perusuh dalam Demo Tolak Omnibus Law di Jember Ditangkap" dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5228246/5-perusuh-dalam-demo-tolak-omnibus-law-di-jember-ditangkap>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

Dalam tulisan yang dimuat oleh media Daulat Hijau pada 10 oktober 2020 terkait penolakan terhadap keputusan Omnibus Law. Mereka menyoroti 2 tema penting yang termuat dalam Omnibus Law yakni UU Ciptaker dan UU Lingkungan hidup. Hal tersebut membuat geram dan menyebut bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan semangat keislaman yang rahmatan lil alamin sehingga mereka menyerukan pernyataan beberapa sikap diantaranya yaitu Menolak omnibus law yang disahkan, menyatakan mosi tidak percaya, mengecam tindakan represif, mengajak seluruh elemen santri untuk terlibat dalam jihad. Aksi yang diserukan oleh media Daulat Hijau tentang jihad para santri merupakan mekanisme “kambing hitam” yang bertujuan agar konflik bisa segera terselesaikan.<sup>13</sup>

Fajar Yudha Susilo menuliskan dalam ekspresionline pada 22 Oktober 2020. Fajar mengungkapkan kekesalan pelajar yang merupakan salah satu elemen massa dalam aksi Ruang Rakyat di Bundaran UGM. Fajar mengutip perkataan dari para pelajar bahwa DPR lebih mendahulukan Omnibus Law ketimbang penanganan covid. Keterlibatan para pelajar dalam aksi menolak UU ciptaker saat aksi # JogjaMemanggil berakhir ricuh saat di depan gedung DPRD DIY pada (8/10). Aksi Ruang Rakyat ini digelar sebagai respon atas disahkannya UU Ciptaker. Selain itu, tuntutan mereka menegaskan bahwa para massa mengecam represifitas aparat dalam aksi-aksi penolakan UU ciptaker, menyuarakan mosi tidak percaya, menawarkan untuk membentuk dewan rakyat. Selain menyuarakan sikap atas penolakan UU Ciptaker para pelajar juga menegaskan bahwa pelajar yang ikut aksi juga mengerti dan paham akan isi dari aksi serta menyinggung perihal keikutsertaan demo dan stigma yang melekat pada pelajar bahwa pelajar yang ikut demo tidak hanya ingin ikut-ikutan tawuran namun juga mengerti isi dari aksi. Dalam hal ini pelajar dijadikan sebagai “kambing hitam” dalam proses berlangsungnya demo, stigma yang menempel pada pelajar terkait tentang para pelajar hanya suka akan tawuran dan tidak mengerti isi dari aksi memperkuat mekanisme “kambing hitam”.<sup>14</sup>

Dalam artikel yang dirilis pada 30 Oktober 2020 menceritakan tentang pembubaran sebuah partai (Future Forward Party) di Thailand pada Februari 2020 karena diduga memiliki aliran dana ilegal menjadi penyebab pembubarannya. Perdana

---

<sup>13</sup> Daulat Hijau, “Jihad Santri Tolak Omnibus Law Cipta Kerja” dalam <https://fnsda.or.id/jihad-santri-tolak-omnibus-law-cipta-kerja/>, diakses pada tanggal 10 oktober 2020

<sup>14</sup> Fajar Yudha Susilo, “Demo Ruang rakyat, Pelajar ‘ Kami Ikut Aksi Tahu Isu yang Diomongkan’ ” dalam <https://ekspresionline.com/demo-ruang-rakyat-pelajar-kami-ikut-aksi-tahu-isu-yang-diomongkan/amp/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2020

Menteri yang naik lagi sejak 2014 setelah kudeta militer di sana dianggap melanggengkan kekuasaan militer di Thailand. Pembubaran partai nomor tiga terbesar di Thailand juga diduga berhubungan masalah sistem pemerintahan. Sekitar puluhan ribu anak muda dan mahasiswa yang anti-monarki dan tidak puas dengan pembubaran partai tersebut menggelar demonstrasi. Demonstrasi pro-demokrasi itu menuntut: Perdana Menteri Chan-Ocha mundur, amandemen konstitusi, dan perlindungan hak dan keamanan aktivis. Beberapa orang menganggap demonstrasi ini dilakukan oleh mereka yang anti-royalis raja akibat dari pembelajaran di kampus yang mendoktrin mahasiswa untuk memberontak dan pro-demokrasi. Dosen-dosen dianggap sebagai penyebab terjadinya demonstrasi dan perlawanan mahasiswa yang sebenarnya tidak boleh dalam tradisi kerajaan (melawan raja adalah perbuatan dosa).

Demonstrasi terjadi pada bulan Agustus, terjadi lagi setelah 19 September 2020 karena pemerintah Thailand tidak menyetujui amandemen konstitusi. Ratusan demonstran ditangkap dan diadili. Di Thailand memang ada aturan tidak boleh menghina raja apalagi melawan. Itu dianggap sama saja dengan perbuatan kriminal. Walaupun belum jelas menghina itu standard dan ukurannya seperti apa. Mahasiswa berani bertindak melawan hukum menurut hukum kerajaan sebab raja bertindak begitu kontroversial. Ia lebih banyak memilih tinggal di Eropa di banding di negerinya sendiri. Ia tidak memilih tinggal di villa mewah miliknya, lebih memilih tinggal di hotel mewah di Jerman. Membawa 100 pengiring kerajaan dan ini menuai protes dari pihak Jerman. Jerman mengaku menolak cara raja Thailand mengendalikan kerajaan dari Jerman. Ada anggapan di (beberapa kelompok masyarakat) Thailand bahwa dosen-dosen di kampus membawa kebudayaan melawan raja. Mempelopori gerakan-gerakan protes mahasiswa sejak dalam kelas. Anggapan seperti ini menjadi salah satu yang menyembunyikan kekerasan yang lebih besar. Kekerasan (ketidakadilan/kediktatoran) raja dalam lingkup yang lebih besar tidak dapat dibaca dengan adanya mekanisme kambing hitam ini.<sup>15</sup>

Berbeda dengan massa aksi yang turun ke lapangan untuk melakukan aksi demo, para santri yang tergabung dalam CSSMORA PBSB justru menginstruksikan para santri untuk membuat tagar #Omnibuslawberkah karena para santri hanya menyoroti eksistensi pesantren dan kyai yang tidak terancam saat disahkannya Omnibus Law.

---

<sup>15</sup> Tyson Tirta, "Mengapa Anak Muda Thailand Berani Menuntut Reformasi Monarki?" dalam <https://tirto.id/mengapa-anak-muda-thailand-berani-menuntut-reformasi-monarki-f6qF> diakses pada tanggal 19 September 2020

Dalam hal ini pesantren dan para kyai dijadikan sebagai kambing hitam agar tidak terjadi aksi demo yang merugikan masyarakat dan menenangkan suasana.<sup>16</sup>

Setelah reformasi khususnya di masa Presiden Jokowi, lembaga kepolisian negara mendapat jatah besar dalam peran politik di Indonesia. Setelah sebelumnya peran politik yang besar di masa orde baru hanya diisi oleh tentara. Penyebab kedekatan Jokowi dengan polisi dianggap karena Jokowi tidak cukup punya kekuatan di dalam militer. Salah satu aksesnya terhadap militer hanya Luhut Binsar Panjaitan. Kini polisi bertindak tidak hanya menjadi penegak ketertiban namun juga menjadi pelaku politik lebih parah lagi seperti membungkam kritik, menganiaya mereka yang mengancam kekuasaan presiden. Penunjukan Presiden Jokowi terhadap Tito sebagai kapolri menjadi tanda kedekatan tersebut. Kedekatan ini dilihat sebagai penyubur benih otoritarianisme salah satunya dalam kasus Riziq Syihab yang diseret dengan UU ITE, UU ini dilihat sebagai alat terselubung otoritarianisme. Kedekatan Polri dengan Jokowi juga bisa dilihat atas dukungan mereka terhadap Jokowi pada 2019. Kontras mencatat bahwa 30 pensiunan atau jenderal polisi aktif memegang posisi strategis dalam pemerintahan Jokowi, termasuk di kementerian, lembaga pemerintah, dan duta besar. Ombudsman Indonesia juga melaporkan bahwa 25 polisi duduk di dewan direksi perusahaan milik negara dan anak perusahaannya. Polri semakin mendapat banyak penghargaan, jika mereka bergerak mengamankan pemerintahan meski itu juga berarti mengamankan otoritarianisme. Polri memiliki dua fungsi: aparat ketertiban sekaligus instrumen politik. Terjeratnya Riziq Syihab dengan dakwaan kasus UU ITE menunjukkan mekanisme “kambing hitam”, di mana otoritarianisme pemerintah di era Jokowi tidak dapat dideteksi dengan baik mengingat upaya menyeret aktor penggerak seolah sebagai inti dari masalah dan persoalan. Padahal, nyatanya struktural pemerintahan dalam lingkaran yang lebih besar pun demikian bermasalah.<sup>17</sup>

Dalam situs website yang dibuat oleh rakyat dan tidak mencantumkan nama orang atau organisasi yang membuat website tersebut bertujuan untuk menyediakan informasi dan platform partisipasi alternatif dalam menalar pembuatan UU khususnya yang terkait dengan omnibus law, yang sesuai dengan nama website tersebut awasomnibuslaw.org. Tidak hanya itu website tersebut menghimpun berbagai

---

<sup>16</sup> Santri CSSMORA PBSB, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020

<sup>17</sup> Made Supriatma, “Fungsi Ganda Polisi Indonesia di Bawah Jokowi” dalam [www.eastasiaforum.org](http://www.eastasiaforum.org), diakses pada tanggal 6 Oktober 2020

pendapat, hasil penelitian, aspirasi, dan suara-suara penolakan omnibus law agar terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Pada tanggal 28 Oktober 2020, Gerakan Nasional Pendidikan menyampaikan press release dengan tema Kaum muda dan rakyat bersatu. Dalam kajiannya masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendidikan mengkaji ulang tentang bagaimana masa depan kaum muda dan pendidikan setelah disahkannya omnibus law oleh pemerintah. Mereka menyoroti masa depan dan arah pendidikan di Indonesia. Setelah disahkannya UU ciptaker akan berdampak pula pada sistem pendidikan di Indonesia seperti dalam UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, misalnya, sumber norma kebudayaan bangsa sebagai dasar pendidikan pada pasal 1 ayat 2 dihapus, sehingga menurutnya prinsip penyelenggaraan pendidikan lebih mengikuti mekanisme pasar, selain itu prinsip nirlaba dalam penetapan otonomi pengelolaan perguruan tinggi pada perubahan pasal 63 juga dihapus. Itu berarti pendidikan di Indonesia dianggap sebagai komoditas, serta kehidupan akademisi diletakkan sebagai pusat layanan industri atau pemodal, sehingga harus dipisah dari realitas kehidupan di dunia nyata dimana lembaga itu berdiri. Selain aspek pendidikan kaum Gerakan Nasional Pendidikan juga menyinggung masalah masa depan buruh dan petani di Indonesia. Gerakan tersebut menegaskan tentang kepentingan yang diakomodasi pemerintah dan DPR dalam pengesahan aturan ini adalah investor dan segelintir kleptokrat dengan dalih menginginkan pemangkasan sejumlah regulasi untuk mempermudah investasi di Indonesia sehingga dari situlah buruh mendapatkan manfaat. Menegaskan ulang terkait spesifikasi beberapa aturan yang tidak layak untuk disahkan seperti masalah pesangon yang jumlahnya semakin berkurang, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Selain memaparkan sejumlah akibat dari berbagai sektor mereka juga memaparkan tuntutan atas disahkannya omnibus law seperti

1. Cabut omnibus law
2. Tolak liberalisasi, komersialisasi, privatisasi pendidikan
3. Wujudkan pendidikan gratis
4. Tolak konsep kampus merdeka
5. Tolak pabrik semen di Manggarai Timur
6. Tolak pembangunan wisata premium di kawasan Taman Nasional Pulau Komodo
7. Hentikan represifitas Gerakan Pro-demokrasi

---

<sup>18</sup> Rakyat, "Dokumen Pembahasan Omnibus Law di DPR RI" dalam [awasomnibuslaw.org](http://awasomnibuslaw.org), diakses pada tanggal 12 Oktober 2020



8. Berikan hak menentukan nasib sendiri (HMNS) bagi bangsa papua sebagai solusi demokratis
9. Tolak otus jilid ii di Papua
10. Kembalikan tanah adat Pubabu Besipae yang dirampas oleh Pemprov NTT
11. Cabut kebijakan sekolah daring
12. Tolak pertambangan Quarry di Wadas
13. Tolak politik upam murah dan berikan jaminan kesejahteraan bagi buruh
14. Berikan ganti rugi yang layak dan pemberdayaan bagi masyarakat terdampak pembangunan Bandara Kulon Progo
15. Sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual
16. Laksanakan butir-butir perjanjian dalam MOU di Aceh
17. Laksanakan Landreform yang termaktub dalam UUPA no 5 tahun 1960

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kambing hitam dalam isu pengesahan UU omnibus law ini tidak hanya para massa namun juga dari sektor pendidikan maupun pertanian demi mewujudkan kepentingan ekonomi dan politik para elit dan pemerintah<sup>19</sup>.

Dalam tulisan oleh redaksi Islam Bergerak pada 12 Oktober 2020 memaparkan beberapa keadaan di kota besar saat aksi demo berlangsung, seperti Jakarta dan Jogja dan Semarang. Saat aksi di Jakarta dan Jogja tidak dijelaskan begitu detail terkait pembakaran fasilitas umum dan bangunan disengaja oleh para anarko ataupun elemen massa yang tergabung dalam aksi demonstrasi, namun media ini juga menegaskan terkait berita-berita yang mengutip pernyataan otoritas keamanan tanpa jejak kekritisian mulai bermunculan salah satu media besar kompas.com yang menuding kelompok anarko di balik semua aksi perusakan.

Selain itu media Islam Bergerak juga memaparkan massa saat aksi demo berlangsung, seperti sejumlah rombongan dari mahasiswa, buruh, pelajar dan lembaga masyarakat bersatu di bawah Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) yang unik dalam hal ini tidak hanya menyanyikan yel-yel, mars dan berorasi namun juga menyanyikan sholawat yang dikumandangkan oleh orator dari UIN Walisongo Semarang. Saat itu pula terjadi kekerasan, pelemparan batu, botol dan bambu ke arah gedung DPRD, aksi

---

<sup>19</sup> Gerakan Nasional Pendidikan, “Kaum Muda dan Rakyat Bersatu” dalam press Release, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020

saling kejar, dan penangkapan beberapa pelajar yang dianggap sebagai biang kerusuhan saat demo berlangsung.

Islam bergerak ingin memaparkan beberapa sudut pandang media yang menyampaikan berita-berita saat aksi berlangsung. Islam Bergerak juga memberikan argumentasi tentang munculnya tindakan kekerasan yang terjadi dalam aksi-aksi politik ini. Mereka juga menegaskan akan aksi pembangkangan sipil radikal untuk menolak UU ciptaker tersebut. Menurut Islam Bergerak kekerasan yang terjadi saat aksi massa muncul dari 3 konteks yang berkelindan: akumulasi penindasan struktural, sejarah kekerasan oleh negara beserta centengnya, serta situasi belum terorganisirnya gerakan sipil di Indonesia. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa beberapa media juga turut mengkambinghitamkan massa saat aksi berlangsung. Sehingga membuat penonton yang tidak menalar secara kritis mengutuk bahwa aksi massa semata karena hanya ingin melakukan perusakan fasilitas publik dan membuat sebagian penonton menjadi abai atau tidak bersuara atas normalisasi kekerasan yang dialami oleh rakyat.<sup>20</sup>

Dalam siaran pers yang dilakukan oleh beberapa aliansi dan gerakan seperti Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Gerakan Rakyat Makassar dan sejumlah gerakan dari berbagai daerah di Indonesia bersama-sama memberikan informasi terkait beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah aparat dan oknum tidak dikenal. Selain itu juga memaparkan atas penemuan pembungkaman lain seperti ancaman melalui pendidikan, penghalangan aksi massa, serangan digital. Membahas mengenai intimidasi dan brutalitas aparat, dalam siaran pers mencatat beberapa fakta-fakta brutalitas aparat dalam penanganan aksi. Menangkap dan merepresi pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam aksi, selain itu juga menyerang dan terjadi pemukulan terhadap relawan medis, perampasan alat dan penghapusan data dokumentasi oleh aparat kepolisian, perampasan hp dan kamera, selain massa beberapa jurnalis juga mengalami intimidasi dan menjadi korban perampasan alat dokumentasi, selain itu juga sweeping massa hingga masuk ke pemukiman warga. Dengan demikian nampak jelas terpapar dalam siaran pers bahwa hal ini menandakan pemerintah tersentral untuk menggunakan kekerasan sebagai alat menghalang-halangi aksi dan itu jelas bahwa

---

<sup>20</sup> Redaksi, "Menuju Pembangkangan Sipil Radikal: Argumentasi Melawan UU Cipta Kerja dan Negara Kapitalis" dalam [islambergerak.com](http://islambergerak.com), diakses pada tanggal 12 Oktober 2020

proses brutal atas aparat mengkambinghitamkan massa dari berbagai elemen maupun jurnalistik.<sup>21</sup>

Dalam video kompilasi aksi yang didokumentasikan oleh Watchdoc Documentary yang di published pada 16 Oktober 2020 hampir mirip dengan apa yang dinyatakan pada siaran pers oleh gerakan ataupun aliansi massa. Mereka mendokumentasikan beberapa proses penangkapan massa, penembakan gas air mata maupun pemaksaan aparat terhadap para massa untuk menghapus dokumentasi tersebut, selain itu juga terdapat penyerangan terhadap relawan medis dan pemaparan ketua YLBHI juga menegaskan bahwa massa dalam aksi demonstrasi tersebut murni bentuk mekanisme kambing hitam terhadap massa untuk menghalangi jalannya proses demonstrasi.<sup>22</sup>

Fuat Edi Kurniawan dalam detik news tentang UU ciptaker, neoliberalisme dan deregulasi menegaskan bahwa UU omnibus law atau ciptaker yang baru disahkan akan mengatur banyak kluster di berbagai sektor atau bisa dikatakan sebagai payung hukum yang di setting sedemikian rupa untuk mengambil peran peran di berbagai sektor, walaupun tidak sesuai dengan landasan konstitusi Indonesia yang menganut hukum perdata. Selain itu Fuat juga menegaskan bahwa disahkannya UU omnibus law ini memberikan sedikit ruang gerak bagi nelayan, petani dan masyarakat adat sehingga mereka tidak memiliki ruang yang bebas dan berdaulat. Fuat juga menegaskan narasi tentang pertumbuhan ekonomi yang di tegaskan oleh rezim Jokowi diduga sebagai alat untuk mendapatkan perekonomian yang makmur bagi elit bisnis, penguasa dan investor. Karena dengan disahkannya UU omnibus law memberikan kewenangan bagi pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara, penerbitan peraturan daerah dan penerbitan izin. Atau bisa dikatakan pemerintah pusat dapat mengubah UU yang berlaku demi menciptakan lapangan kerja melalui peraturan pemerintah.<sup>23</sup>

Video hasil webinar dengan tema “Bagaimana Milenial Memandang Nasib Indonesia dari Omnibus Law” pada sabtu 17 Oktober 2020 menceritakan tentang

---

<sup>21</sup> Jejaring Gerakan Rakyat, “Siaran Pers Bersama Temuan Tindak Kekerasan Aparat dan Pembungkaman Negara terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah” dalam Siaran Pers, diakses pada tanggal 24 Oktober 2020.

<sup>22</sup> Watchdoc Documentary, “Mosi Tidak Percaya” dalam <https://youtube.be/pn6VGJ6J5oY>. diakses pada tanggal 16 Oktober 2020

<sup>23</sup> Fuat Edi Kurniawan, “UU Cipta Kerja, Neoliberalisme, dan Deregulasi” dalam Detiknews.com, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020

Solidaritas Perempuan Kinasih yang diawali oleh gerakan persyarikatan sejak tahun 1990-an. Dilatarbelakangi oleh kesadaran perusakan sosial dan alam oleh rezim orde baru. Komunitas ini dimaksudkan untuk menghapuskan penindasan terhadap perempuan dan bagaimana kebudayaan patriarki merajalela. Salah satu yang menopang kekuasaan orde baru adalah bangunan penindasan terhadap tenaga kerja sekaligus eksploitasi besar-besaran terhadap buruh perempuan. Kasus pemerkosaan dalam KUHP juga menjadi masalah yang dialami dalam komunitas ini. Baginya, feminisme adalah sebuah platform untuk membangun kesadaran bersama, bahwa selama ini perempuan sedang berada dalam penindasan patriarki. Dengan kata lain, feminisme menjadi alat untuk melihat, bergerak, dan menganalisis untuk melihat tatanan relasi kuasa yang ada. Kesadaran itu terus dibangun melalui kenyataan sejarah perempuan di masa lalu seperti kegelisahan Kartini dan tokoh perempuan lain. Kehidupan ini juga sudah dianggap terlalu rakus, konsumeristik. Tidak melihat bahwa kebudayaan baru yang eksploitatif ini membawa pada kehancuran dan kemusnahan. Kesadaran dari implikasi ini yang jarang dipikirkan. Disebabkan oleh pikiran bahwa kita tidak bisa terlepas dari globalisasi ini (pola hidup yang merusak alam tidak bertanggung jawab). Gerakan solidaritas ini mengembangkan teori feminis dengan aksi-aksi kongkrit. Tanggap terhadap situasi wabah, tanpa meninggalkan posisi-posisi struktural. Bersikap edukatif dan melawan arus utama.<sup>24</sup>

Dalam artikel Utopia dan Hateropia Ruang-ruang Lain Menurut Michel Foucault oleh Danang Lukmana menjelaskan tentang pengertian Foucault terhadap yang disebut sebagai 'ruang-ruang' lain: yakni sebuah ruang yang dianggap ada namun sejatinya tidak. Baginya, Foucault menjelaskan ruang tidak hanya terbagi pada dua; nyata dan maya. Ada ruang yang ketiga yakni ruang lain. Yang bercampur di dalamnya antara yang nyata dan yang tidak nyata. Foucault mengilustrasikan dengan cermin. Objek yang bercermin sebagai yang nyata. Tetap gambaran dalam cermin tentang objek yang memantul sebagai yang tidak nyata. 'Pikiran' atau asumsi dari pantulan cermin tadi inilah yang disebut sebagai 'ruang lain' itu. Ruang di mana semua bercampur menjadi saling menembus. Baginya, ruang-ruang lain ini dibangun melalui historisitas. Perjalanan pengalaman dan penglihatan. Contoh, meski geografi membahas satu ruang nyata tetapi dalam ilmu pengetahuan ia menampakkan diri sebagai rumus2 dan

---

<sup>24</sup> SP Kinasih, "Dialog Tokoh Feminis bersama Tati Krisnawaty" dalam [https://www.youtube.com/channel/UC42nFT0oMuJvd3d1qamVNiA?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC42nFT0oMuJvd3d1qamVNiA?view_as=subscriber), diakses pada tanggal 17 Oktober 2020

abstrak2/konsep2. Konsep2 terhadap sesuatu inilah yang dimaksud oleh Foucault. Di sini, konsep tentang objek yang dipantulkan oleh cermin sebagai utopia. Sedangkan saran yang bisa memunculkan pantulan itu, si cermin, disebut sebagai heteropia. Heteropia sebagai komponen yang menyebabkan terjadinya utopia, ilusi atau dengan bahasa lain, konsep-konsep.<sup>25</sup>

Film Tanah Ibu Kami merupakan hasil karya The Gecko Project dan Mongabay yang dipublished pada 2 November 2020. Film ini Menyoroti tentang bagaimana kehidupan perempuan di berbagai daerah di Indonesia yang bertahan melawan korporasi yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia. Di dalam film juga menayangkan tindakan para perempuan yang berani melawan aparat, preman bahkan ada yang sampai di penjara dan mengorbankan jiwanya dan siap menerima konsekuensi berbahaya lainnya. Perempuan mempunyai peran besar dalam keikutsertaan melindungi dan menjaga lingkungan, bahkan bumi juga digambarkan sebagai sosok ibu atau perempuan sehingga karya yang dihasilkan diberi judul “tanah Ibu Kami”. Film ini juga menjadi bukti visual tentang bagaimana para perempuan menjadi penjaga “ibu bumi” yang kuat dalam menjaga lingkungan dan ekosistem yang ada di berbagai daerah.<sup>26</sup>

Berdasar paparan di atas, sebuah keputusan akan mendatangkan pro dan kontra. Demonstrasi adalah salah satu jalan dari yang kontra terhadap suatu kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dari peristiwa demonstrasi tersebut, ada beberapa “kambing hitam” yang dianggap sebagai pemecahan terhadap suatu masalah, seperti: jihad para santri, pelajar, pesanten, kelompok tertentu dan lain sebagainya. Dari fenomena tersebut, terlihat kesan adanya kekuasaan tertentu untuk menguasai sesuatu peristiwa tersebut. Itu merupakan ranah dari biopolitik. Dalam kasus demonstrasi ini, ada usaha untuk kuasa menguasai dan akhirnya muncul “kambing hitam.”

---

<sup>25</sup> Danang Lukmana, “Utopia dan Heteropia Ruang-ruang Lain Menurut Michel Foucault” dalam <https://logosid.xyz/utopia-dan-heterotopia-ruang-ruang-lain-menurut-michel-foucault/>, diakses pada tanggal 26 September 2020

<sup>26</sup> The Gecko Project, “Tanah Ibu Bumi” dalam <https://t.co/oZjAIUhWpk>, 2 November 2020

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan diatas, ada pro dan kontra terhadap ditetapkannya UU Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 tersebut. Demonstrasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan kelompok kontra untuk mengkritik UU tersebut. Peneliti menemukan ada beberapa “kambing hitam” dalam peristiwa demonstrasi UU Cipta Kerja yang dianggap sebagai pemecahan terhadap suatu masalah, seperti: jihad para santri, pelajar, pesanten, kelompok tertentu dan lain sebagainya.

Menurut peneliti, “kambing hitam” tidak seratus persen menjadi jalan pemecahan suatu masalah sosial keagamaan. Perlu penelitian lebih lanjut, apakah benar sesuatu hal, seseorang atau organisasi tertentu tersebut murni sebagai penyebab sehingga dikatakan sebagai “kambing hitam”. Apakah dengan mengkambinghitamkan sesuatu atau seseorang, persoalan akan selesai atau justru hal tersebut merupakan awal dari persoalan baru.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Eriyanto. *Analisis Framing*, Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara, 2008
- Tamburaka, Apriadi. *Agenda Setting Media Massa*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Girard, Rene. *Violence and the Sacred*, terj. Patrick Gregory, London: 1972.
- Sindhunata, *Kambing Hitam*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, Cet. Ke-4, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Weiberg-Salzman, Mirjan and Ullrich Willems (ed), *Religion and Biopolitics* Switzerland: Springer International Publishing, 2020.

#### **Sumber elektronik**

Documentary, Watchdoc . “Mosi Tidak Percaya” dalam

<https://youtube.be/pn6VGJ6J5oY>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020

Gerakan Rakyat, Jejaring. “Siaran Pers Bersama Temuan Tindak Kekerasan Aparat dan Pembungkaman Negara terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah” dalam Siaran Pers, 24 Oktober 2020.

Hakim, Rakhmat Nur. “UU Cipta Kerja Ugal-ugalan: Pasal Dihapus, Salah Ketik, hingga Alasan Istana”, *Kompas.com*, diakses 4 November 2020.

Hijau, Daulat. “Jihad Santri Tolak Omnibus Law Cipta Kerja” dalam <https://fnsda.or.id/jihad-santri-tolak-omnibus-law-cipta-kerja/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

Kurniawan, Fuat Edi. “UU Cipta Kerja, Neoliberalisme, dan Deregulasi” dalam *Detiknews.com*, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020

Kinasih, SP. “Dialog Tokoh Feminis bersama Tati Krisnawaty” dalam [https://www.youtube.com/channel/UC42nFT0oMuJvd3d1qamVNiA?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC42nFT0oMuJvd3d1qamVNiA?view_as=subscriber), diakses pada tanggal 17 Oktober 2020

Lukmana, Danang “Utopia dan Heteropia Ruang-ruang Lain Menurut Michel Foucault” dalam <https://logosid.xyz/utopia-dan-heterotopia-ruang-ruang-lain-menurut-michel-foucault/>, diakses pada tanggal 26 September 2020

Mulyono, Yakub. ” 5 Perusuh dalam Demo Tolak Omnibus Law di Jember Ditangkap ” dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5228246/5-perusuh-dalam-demo-tolak-omnibus-law-di-jember-ditangkap>, diakses 25 Oktober 2020

Nasional Pendidikan, Gerakan. “Kaum Muda dan Rakyat Bersatu” dalam press Release, diakses 28 Oktober 2020.

Project, The Gecko. “Tanah Ibu Bumi” dalam <https://t.co/oZjAIUhWpk>, diakses pada tanggal 2 November 2020

PBSB, Santri CSSMORA diakses pada tanggal 13 Oktober 2020

Redaksi, “Menuju Pembangkangan Sipil Radikal: Argumentasi Melawan UU Cipta Kerja dan Negara Kapitalis” dalam *islambergerak.com*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020

Supriatma, Made. “Fungsi Ganda Polisi Indonesia di Bawah Jokowi” dalam *www.eastasiaforum.org* Rakyat, “Dokumen Pembahasan Omnibus Law di DPR RI” dalam *awasomnibuslaw.org*, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020

Susilo, Fajar Yudha. ”Demo Ruang rakyat, Pelajar ‘ Kami Ikut Aksi Tahu Isu yang Diomongkan’ ” dalam <https://ekspresionline.com/demo-ruang-rakyat-pelajar-kami-ikut-aksi-tahu-isu-yang-diomongkan/amp/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020

Tirta, Tyson “Mengapa Anak Muda Thailand Berani Menuntut Reformasi Monarki?”  
dalam <https://tirto.id/mengapa-anak-muda-thailand-berani-menuntut-reformasi-monarki-f6qF>, diakses pada tanggal 19 September 2020

Wikipedia, *UU Cipta Kerja*, diakses 27 Desember 2020.